



# PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN NOERDIN PANDJI KM 7,5 KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 660/ 042 /KEP/DLH/2024

### TENTANG

#### TIM PELAYANAN DISABILITAS DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Mengingat
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - c. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90)
  - d. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 32);
  - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
  - f. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 34);
  - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);
  - h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN EMPAT LAWANG
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat yang Namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Tim Pelayanan Disabilitas
- KEDUA : 1. Penerbitan rekomendasi pemenuhan komitmen kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk penghasilan  
2. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Pemanfaatan  
3. Jenis Pelayanan : Pembungan Limbah Cair  
4. Jenis Pelayanan : Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)  
5. Jenis Pelayanan : Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)  
6. Jenis Pelayanan : Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)  
7. Jenis Pelayanan : Pelayanan Persampahan  
8. Jenis Pelayanan : Pelayanan Persampahan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi  
Pada Tanggal : 6 Mei 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Empat Lawang

Irtansi, S.E  
NIP. 198207172010012028

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang

Nomor : 660/ 042 / KEP/DLH/2022

Tanggal : 6 Mei 2024

1. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
2. Wakil Ketua : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Anggota : 1. Ramot Priyono M  
2. Aliu  
3. Candra Leka

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 6 Mei 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Empat Lawang

Irtansi, S.E

NIP. 198207172010012028